



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
TENTANG
FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMBINAAN HUKUM,
DAN PELAYANAN HUKUM
NOMOR: W.29.PP.01.03- 2612
NOMOR: 100.3.7.1/4285/MU/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh dua, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, (22/08/2025) bertempat di Executive Lounge Lantai 4 Hotel Bela Ternate, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BUDI ARGAP SITUNGKIR : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, berkedudukan di Jalan Cengkeh Afo Nomor 40, Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SHERLY TJOANDA : Gubernur Maluku Utara, berkedudukan di Jalan Raya Lintas Halmahera Nomor 1, Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut di atas secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK.

1. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum dan pelayanan hukum berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Maluku Utara.
3. bahwa dalam rangka fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum dan pelayanan hukum, serta sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Dalam Negeri Nomor M.HH-9.HH.04.02 Tahun 2025 dan 100.4.7.1/396/SJ tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri maka PARA PIHAK perlu melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 27); dan
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Hukum Dan Pelayanan Hukum, selanjutnya disebut dengan “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi, dan sinergi dalam pelaksanaan tugas serta fungsi kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka:

- a. meningkatkan produktivitas dan kualitas pembentukan produk hukum daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang aspiratif dan berkeadilan dalam rangka mendukung indeks reformasi hukum (IRH) di daerah;
- b. memperkuat penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kerja PARA PIHAK sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu, akurat, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat;
- c. mendorong pembentukan pos bantuan hukum di wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai sarana untuk memperluas jangkauan akses terhadap keadilan dan pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendorong peningkatan partisipasi pemanfaatan pelayanan hukum berupa layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum dan pelayanan hukum.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penguatan pembentukan produk hukum daerah;
- b. penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. penguatan pembentukan pos bantuan hukum; dan
- d. penguatan pelayanan hukum.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Penguatan Pembentukan Produk Hukum Daerah

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, PIHAK KESATU dapat melakukan pendampingan proses pembentukan produk hukum daerah dari PIHAK KEDUA pada tahapan:
 - a. perencanaan, meliputi kegiatan penyusunan Propemperda dan naskah akademik;

- b. penyusunan, meliputi kegiatan penyusunan naskah rancangan produk hukum daerah; dan
 - c. pembahasan, meliputi kegiatan rapat pembahasan produk hukum daerah.
- (2) PIHAK KESATU melaksanakan harmonisasi terhadap seluruh rancangan produk hukum daerah meliputi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari PIHAK KEDUA.
 - (3) Pelaksanaan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) PIHAK KESATU memfasilitasi dan mengoordinasikan pembinaan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

Pasal 5

Bagian Kedua

Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Dalam rangka penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, PARA PIHAK melakukan:

- a. pertukaran data dan informasi produk hukum daerah dan instrumen hukum lain yang dilakukan secara elektronik atau non elektronik; dan
- b. publikasi dan pengkinian data dan informasi produk hukum daerah.

Pasal 6

Bagian Ketiga

Penguatan Layanan Bantuan Hukum

- (1) Penguatan layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan oleh PARA PIHAK dengan cara memperluas akses layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
- (2) Dalam rangka perluasan akses layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. PIHAK KEDUA membentuk produk hukum daerah tentang bantuan hukum;
 - b. PIHAK KESATU melakukan pendampingan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum;
 - c. PIHAK KEDUA mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk pos bantuan hukum di desa yang belum terjangkau layanan bantuan hukum; dan
 - d. PARA PIHAK mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk pos bantuan hukum di desa;
 - e. PARA PIHAK bersama-sama melakukan sosialisasi tentang layanan bantuan hukum; dan
 - f. PARA PIHAK pro aktif dalam rangkaian penyelenggaraan *Peace Maker Justice Award* (PJA) bagi Kepala Desa dan Lurah.

Pasal 7
Bagian Keempat
Penguatan Pelayanan Hukum

Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, PARA PIHAK melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU bertugas:
 1. melakukan koordinasi, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan proses pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
 2. memberi kemudahan bagi masyarakat dalam pemanfaatan layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.
- b. PIHAK KEDUA bertugas:
 1. membantu dan memberi kemudahan akses kepada PIHAK KESATU dalam rangka koordinasi, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan proses pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
 2. mendorong *stakeholder* dan masyarakat di daerah untuk lebih aktif dalam pemanfaatan layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau Keadaan Kahar dapat dilakukan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Nama	: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Utara.
Alamat	: Jalan Cengkeh Afo Nomor 40, Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara,
Telepon	: (+62) 821 4775 7127
E-mail	: Kanwilmalut@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Nama	: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara
Alamat	: Jl. Raya Lintas Halmahera Nomor 1, Kelurahan Guraping, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.
Telepon	: (+62) 853 4073 3333 (KTU Biro Hukum)
E-mail	: birohukum.malutprov99@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tanpa perlu dilakukan Adendum.

Pasal 13
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SHERLY TJOANDA

PIHAK KESATU,



BUDI ARGAP SITUNGKIR